



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Sumarni Talibu Binti Abdul Wahab Talibu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toima Dusun III, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fidya Rahab binti Samsu Rahab, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum memiliki pekerjaan tetap, tempat kediaman di Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu** dan **Samsu Rahab bin Rasilu** telah menikah menurut agama Islam pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tanggal 04 Februari 1999 di Kecamatan Bunta dengan Wali Nikah bapak kandung bernama Abdul Wahab Talibu yang dinikahkan oleh pembantu PPN bernama Saleh Abubakar, karena wali nikah mewakili kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asharudin Lapaga dan Samsudin Lahay;

2. Bahwa saat menikah Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu berstatus Janda Mati dan Samsu Rahab bin Rasilu berstatus Duda Mati;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Fidya Rahab, tempat tanggal lahir di Toima, 28 Desember 1992, 2). Farhamsya Rahab, tempat tanggal lahir di Toima 24 April 2002;

4. Bahwa yang bernama Samsu Rahab bin Rasilu adalah suami dari Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu, namun telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 November 2006 karena sakit.

5. Bahwa antara Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu dan Samsu Rahab bin Rasilu tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa pernikahan Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu dan Samsu Rahab bin Rasilu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu Binti Abdul Wahab Talibu**) dengan Suaminya (**Samsu Rahab bin Rasilu**) yang dilaksanakan tanggal 04 Februari 1999 di Kecamatan Bunta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7201026505700001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, pada tanggal 16-12-2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Samsu Rahab, Nomor 474/170/Ds.Tma/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toima pada tanggal 30 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rahman Kuasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toima pada tanggal 04-02-1999, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hedima Sapiung , Nomor 474/282/Ds.Tma/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toima pada tanggal 27 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Abd Mutalib Talibu Bin Abd Wahab Talibu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Toipan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsu Rahab tersebut karena saksi hadir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Samsu Rahab pada bulan Februari 1999 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah bapak kandung Pemohon bernama Abdul Wahab Talibu; .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Samsu Rahab adalah pembantu Petugas Pencatat Nikah yang bernama Saleh Abubakar karena walinya mewakilkan kepadanya;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat diserahkan langsung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samsudin Lahai dan Asarudin Lapaga;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda (cerai mati) dan suami Pemohon berstatus duda (cerai mati);

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Samsu Rahab;
- Bahwa Pemohon dengan Samsu Rahab tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suaminya tersebut meninggal dunia pada bulan November 2006 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Samsu Rahab telah dikaruniai dua orang anak bernama Fidyah Rahab dan Farhamsya Rahab;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk disahkan pernikahannya sebagai syarat memperoleh buku nikah dan kegunaan lainnya;

Saksi 2, **Nanjo Hamsah Bin Hamsah Unou**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kontruksi, bertempat tinggal di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsu Rahab tersebut karena saksi hadir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Samsu Rahab pada bulan Februari 1999 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah bapak kandung Pemohon bernama Abdul Wahab Talibu; .

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Samsu Rahab adalah pembantu Petugas Pencatat Nikah yang bernama Saleh Abubakar karena walinya mewakilkan kepadanya;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat diserahkan langsung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samsudin Lahai dan Asarudin Lapaga;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda (cerai mati) dan suami Pemohon berstatus duda (cerai mati);
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Samsu Rahab;
- Bahwa Pemohon dengan Samsu Rahab tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suaminya tersebut meninggal dunia pada bulan November 2006 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Samsu Rahab telah dikaruniai dua orang anak bernama Fidya Rahab dan Farhamsya Rahab;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk disahkan pernikahannya sebagai syarat memperoleh buku nikah dan kegunaan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termoho tidak hadir pada tahap pembuktian sehingga tidak dapat dimintai keterangan dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Samsu Rahab bin Rasilu bin Lembeloka di Kecamatan Bunta pada tanggal 04 Februari 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Wahab Talibu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pembantu PPN bernama Saleh Abubakar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asharudin Lapaga dan Samsudin Lahay, namun Pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa surat keterangan kematian, P.3. berupa Surat Kematian Suami pertama Pemohon dan P.4 Berupa Surat Kematian Istri pertama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Samsu Rahab bin Rasilu telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya sudah tidak terikat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



pernikahan dengan orang lain pada saat menikah sebab baik suami pertama Pemohon maupun istri pertama suami Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon menikah dengan Samsu Rahab;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd Mutalib Talibu Bin Abd Wahab Talibu dan Nanjo Hamsah Bin Hamsah Unou yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Samsu Rahab bin Rasilu di Kecamatan Bunta pada tanggal 04 Februari 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Wahab Talibu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pembantu PPN bernama Saleh Abubakar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asharudin Lapaga dan Samsudin Lahay;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Mati dan suaminya berstatus Duda Mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dengan suaminya dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Samsu Rahab bin Rasilu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sumarni Talibu binti Abdul Wahab Talibu) dengan Samsu Rahab bin Rasilu) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1999 di Kecamatan Bunta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Alamsyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)